



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

P.T. B.P.R. BHAKTI DAYA EKONOMI CABANG WONOSARI,
berkedudukan dan berkantor Jalan Raya K.H. Agus
Salim Nomor 156, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Gunungkidul, yang diwakili oleh Tribowo, S.E., M.M,
Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dwi Andriyanto, S.H., dan Jajat Nugroho, S.E.,
Karyawan B.P.R. BHAKTI DAYA EKONOMI, a,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2023
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. **BENI SETYAWAN**, tempat tanggal lahir, Gunungkidul/3 Mei 1990, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Gambiran, RT.028/RW.007, Kelurahan Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **DINA NURYANA**, tempat tanggal lahir, Gunungkidul/20 Desember 1990, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Gambiran, RT.028/RW.007, Kelurahan Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **SUKADI**, tempat tanggal lahir, Gunungkidul/5 September 1963, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Bobung, RT.007/RW.002, Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **PARTIYEM**, tempat tanggal lahir, Gunungkidul/11 Mei 1968, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Bobung, RT.007/RW.002, Kelurahan Putat, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 10 Mei 2023, dalam Register Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Alasan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat 1(Debitur) melakukan INKAR JANJI/ WANPRESTASI yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia sesuai dengan Akta Nomor 2 tertanggal 2 April 1970. (tanggal 2 bulan April tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) yang dibuat dihadapan Moh. Jachja Purwodidjojo, S.H., Notaris di Magelang dan telah memperoleh persetujuan dari yang berwenang, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia/menteri kehakiman tanggal 17-11-1970 (Tanggal Tujuh Belas, Bulan November, Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh) nomor : 69/70/PT dalam hal mana Anggaran Dasar tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai mana termaktub dalam Akta Nomor 20 tertanggal 22 Maret 2008 yang dibuat Muhammad Haryanto, S.H., Notaris di Sleman dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-28616.AH.01.02.2008 tertanggal 28 Mei 2008 yang terakhir diubah dengan Akta Nomor 12 tertanggal 24 Oktober 2018 yang dibuat Muhammad Haryanto. SH, Notaris di Sleman dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH. 01. 03. 0257365 Tahun 2018 tertanggal 26 Oktober 2018.

Bahwa sebagai perseroan terbatas, PENGGUGAT merupakan lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas kredit atau lazim disebut sebagai Kreditur yang dalam melakukan kegiatan usahanya PENGGUGAT telah memiliki ijin usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat dari Bank Indonesia dahulu yang sekarang di atur dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan adanya legalitas PENGUGAT sebagai Bank yang melakukan usaha sebagai Bank Perkreditan Rakyat, maka setiap dana yang telah disalurkan PENGUGAT kepada konsumen atau nasabah (debitur) dipastikan dapat dikembalikan kepada PENGUGAT sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Bahwa PARA TERGUGAT adalah konsumen atau nasabah (debitur) PENGUGAT yang telah memperoleh fasilitas kredit dari PENGUGAT berdasarkan Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja Nomor 20010007/KT tanggal 09-01-2020 (*hari Kamis tanggal sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh*). (selanjutnya disebut: "Perjanjian");
4. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 Perjanjian, PENGUGAT sebagai Kreditur dan/atau Bank memiliki kewajiban untuk memberikan dana sebesar Rp 165.000.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah) sebagai Kredit modal kerja untuk pihak PARA TERGUGAT, dengan jangka waktu kredit selama 48 bulan;
5. Bahwa untuk menjamin pengembalian fasilitas kredit yang diterima PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT sebagaimana tertulis dalam Perjanjian pasal 13 maka PARA TERGUGAT telah menyerahkan agunan kepada PENGUGAT yaitu berupa:
 - Sebidang tanah tegal dengan luas 1720 m2, yang terletak Desa Putat Kecamatan Patuk, Kabupaten gunungkidul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diperoleh TERGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor 02090 atas nama pemegang Hak PARTIYEM No surat ukur 01433/putat/2015 tanggal 23-4-2015 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunungkidul., dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Joglo Puro tanman Wisata
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Tegal
Sebelah Barat : Kalen
6. Bahwa didalam Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja Nomor 20010007/KT tanggal 09-01-2020 pada Pasal 5 PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran berupa pokok dan bunga sebesar Rp. 5.087.500 (Lima juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),- setiap bulannya dimulai pada tanggal 9 februari 2020 sampai dengan 9 februari 2024 Adapun bunga yang telah disepakati para pihak sebesar 20,7536% per tahun;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa PARA TERGUGAT sejak angsuran ke-3 sulit untuk mengangsur sesuai waktu yang telah diperjanjikan, sehingga pada angsuran ke-6 dan seterusnya selalu tidak tepat waktu serta menunggak/kurang membayar sesuai perjanjian;
8. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada tagihan ke-7, PARA TERGUGAT mengajukan Restrukturisasi kredit yang dituangkan pada PERJANJIAN KREDIT Nomor 20010007/KT-Rs tanggal 23-4-2020 Dengan hanya membayar bunga pinjaman saja dari bulan mei 2020 sampai dengan oktober 2020;
9. Bahwa didalam PERJANJIAN KREDIT Nomor : 20010007/KT-Rs tanggal 23-4-2020 pada Pasal 4 PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran berupa bunga saja dimulai pada tanggal 9 mei 2020 sampai dengan 9 oktober 2020. Lalu pada tanggal 9 november 2020 hingga 9 juli 2024, Para Tergugat diwajibkan membayar pokok serta Bunga sampai jatuh tempo Kredit. Adapun bunga yang telah disepakati para pihak sebesar 18 % Efektif per tahun;
10. Kemudian seiring berjalannya waktu, pada restrukturisasi pertama adanya kendala dalam melakukan pembayaran dan/atau bisa dikatakan para tergugat tidak bisa memenuhi prestasinya kepada penggugat, maka PARA TERGUGAT mengajukan Restrukturisasi kredit untuk yang kedua kalinya yang dituangkan pada PERJANJIAN KREDIT Nomor 20010007/KT-Rs2 tanggal 10-11-2020 Dengan hanya membayar bunga pinjaman saja dari bulan desember 2020 sampai dengan maret 2021;
11. Bahwa didalam PERJANJIAN KREDIT Nomor : 20010007/KT-Rs2 tanggal 10-11-2020 pada Pasal 4 PARA TERGUGAT diwajibkan membayar angsuran berupa bunga saja dimulai pada tanggal 9 desember 2020 sampai dengan 9 maret 2021. Lalu pada tanggal 9 april hingga 9 desember 2024, Para Tergugat diwajibkan membayar pokok serta Bunga sampai jatuh tempo Kredit. Adapun bunga yang telah disepakati para pihak sebesar 20.7536 % Efektif per tahun;
12. Bahwa Sisa Pokok pinjaman PARA TERGUGAT adalah sebesar Rp. 154.369.327. belum termasuk TUNGGAKAN BUNGA dan DENDA. Maka Merujuk per tanggal 30 april 2023 diperoleh perhitungan sebagai berikut:
 - pokok hutang : Rp. 154.369.327
 - Tunggakan Bunga : Rp. 52.885.133
 - Bunga berjalan : Rp. 1.422.520
 - Denda : Rp. 65.273.082

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Penalty	: Rp. 10.175.000
- Biaya Hukum	: Rp. 10.000.000,- +
TOTAL	: Rp 294.124.062,-

13. Bahwa dengan telah banyaknya itikad baik yang sudah dilakukan pihak PENGUGAT untuk membantu serta memberi solusi yang terbaik terkait pinjaman PARA TERGUGAT agar sebisa mungkin dapat mengangsur dan menyelesaikan hutang PARA TERGUGAT, akan tetapi tidak ada usaha serius yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT terhadap kewajibannya kepada PENGUGAT'

14. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata serta pasal 4 ayat 1, 2, dan pasal 15 pada Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja 20010007/KT tanggal 09-01-2020, pasal 4 PERJANJIAN KREDIT Nomor 20010007/KT-Rs tanggal 23-04-2020 dan pasal 4 PERJANJIAN KREDIT Nomor : 20010007/KT-Rs2 tanggal 10-11-2020. PARA TERGUGAT dapat dinyatakan wanprestasi dikarenakan TERGUGAT dengan jelas dan terbukti melanggar ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati bersama; Bahwa setelah berbagai upaya dari pihak PENGUGAT sebagai tindakan solusi penyelamatan kredit secara kekeluargaan dan upaya penawaran untuk menjual objek jaminan secara sukarela dengan kesepakatan kedua belah pihak kurang ditanggapi secara baik, maka pihak PENGUGAT memberikan Surat Peringatan Pertama Nomor : 10/BDEWNS/08/2021 tertanggal 9 agustus 2021, Surat Peringatan Kedua Nomor : 005/BDEWNS/11/2021 tertanggal 2 November 2021, kemudian yang terakhir Surat Peringatan Ketiga Nomor : 095/BDEWNS/III/2022 tertanggal 23 maret 2022;
Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja 20010007/KT tanggal 09-01-2020, antara pihak PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi dengan Para Tergugat

Keterangan singkat :

Bahwa Penggugat dan Para tergugat menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 09-01-2020 disaksikan karyawan penggugat dan notaris. Bahwa perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh notaris ANIK SETIARINI SH, M.Kn. notaris di gunungkidul.

2. Copy dari Asli Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja 20010007/KT-Rs tanggal 23-04-2020, antara pihak PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Para Tergugat

Keterangan singkat :

Bahwa Penggugat dan Para tergugat menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit tersebut pada tanggal 23-04-2020 disaksikan karyawan penggugat dan notaris. Bahwa perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh notaris Muhammad Hariyanto.SH., notaris di Sleman.

3. Copy dari Asli Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja 20010007/KT-Rs2 tanggal 10-11-2020, antara pihak PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi dengan Para Tergugat

Keterangan singkat :

Bahwa Penggugat dan Para tergugat menandatangani perjanjian restrukturisasi kredit kedua tersebut pada tanggal 10-11-2020 disaksikan karyawan penggugat dan notaris. Bahwa perjanjian tersebut telah dilegalisasi oleh notaris Muhammad Hariyanto.SH., notaris di Sleman.

4. Copy dari Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 02090

Keterangan singkat :

Bahwa pada tanggal 9 oktober 2020 para Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik nomor : 02090 atas nama pemilik PARTIYEM, sebagai Jaminan untuk penyelesaian Hutang para tergugat sesuai yang diperjanjikan pada Perjanjian Kredit. Kredit modal kerja Nomor 20010007/KT tanggal 09-01-2020, antara pihak PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi dengan para Tergugat;

5. Copy dari Asli Surat Peringatan I

Keterangan Singkat :

Bahwa Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I dengan nomor : 10/BDEWNS/08/2021 tertanggal 9 agustus 2021. Bahwa dengan dilayangkannya surat peringatan I ini. Penggugat mengingatkan kepada tergugat bahwa masih ada kewajiban tergugat kepada penggugat yaitu fasilitas kredit yang harus dibayar oleh tergugat dengan cara di angsur sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kredit.

6. Copy dari Asli Surat Peringatan II

Keterangan Singkat :

Bahwa Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan II dengan nomor : Nomor : 005/BDEWNS/11/2021 9 agustus 2021, Bahwa dengan dilayangkannya surat peringatan untuk kedua kalinya. Penggugat

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengingatkan kepada tergugat bahwa masih ada kewajiban tergugat kepada penggugat yaitu fasilitas kredit yang harus dibayar oleh tergugat dengan cara di angsur sesuai yang tertuang dalam Perjanjian Kredit.

7. Copy dari Asli Surat Peringatan III

Keterangan Singkat :

Bahwa Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan III dengan nomor : 005/BDEWNS/11/2021 tertanggal 2 November 2021, Bahwa dengan dilayangkannya surat peringatan ketiga ini. Penggugat mengingatkan untuk yang terakhir kalinya kepada tergugat bahwa masih ada kewajiban tergugat kepada penggugat yaitu fasilitas kredit yang harus dibayar oleh tergugat secara keseluruhan yakni sebesar Rp. 208.034.581,- belum termasuk biaya lainnya yang akan timbul jika Para Tergugat tidak bisa membayar keseluruhan hutangnya sampai 7 hari kerja setelah Tergugat menerima Surat peringatan III ini.

Saksi :

1. RENDRAARDIAN PUTRA

Keterangan singkat:

Saksi adalah Karyawan PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang wonosari. Gunungkidul. Menjabat Senagai Kolektor/Collection dan/atau Penagih hutang. Saksi adalah orang yang tahu persis bagaimana Itikad tidak baik Tergugat untuk menyelesaikan Hutangnya terhadapPenggugat.

2. RIDO

Keterangan singkat:

Saksi adalah Karyawan PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi (Penggugat), yang menjabat sebagai marketing/pemasaran. Dan saksi mengetahui pengajuan serta *maintenance* fasilitas Kredit / hutang para Tergugat;

Bukti Lainnya :

1. Copy dari asli System History Kredit

Keterangan singkat

Bukti pada sistem perbak-an Penggugat., bahwa Tergugat adalah nasabah/debitur dari penggugat yang mempunyai fasilitas kredit.

Bukti ini termuat beberapa keterangan.mulai dari pencairan, angsuran per bulan, jangka waktu. Setoran/angsuran yang telah di bayar oleh Tergugat dan lainn sebagainya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Copy dari Asli BUKTI PEMBAYARAN ATAU KWITANSI PENCAIRAN KREDIT

Keterangan singkat

Bahwa bukti ini menunjukkan penggugat telah menyerahkan uang kepada tergugat tentang fasilitas kredit yang diterima tergugat dan sebagai bukti sah bila Tergugat telah menerima dengan sadar;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonisari untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum PARA TERGUGAT Wanprestasi kepada PENGGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar *lunas seketika tanpa syarat* seluruh sisa kewajiban sebesar Rp. 294.124.062,- (Dua ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh empat ribu enam puluh dua Rupiah), dengan perhitungan Sisa Pokok Pinjaman sebesar Rp. 154.369.327 Seratus lima puluh empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah), Tunggakan Bunga sebesar Rp. 52.885.133,- (Lima puluh dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), bunga berjalan sebesar Rp. 1.422.520 (Satu juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus dua puluh rupiah). Denda sebesar Rp. 65.273.082 (Enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh dua rupiah) pinalty Rp. 10.175.000 (Sepuluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), serta Biaya hukum yang timbul karena adanya gugatan ini sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, namun Tergugat III dan Tergugat IV tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk hadir dipersidangan, dan selanjutnya dilakukan pemanggilan kembali kepada Tergugat III dan Tergugat IV;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir diwakili Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri di persidangan, namun untuk Tergugat III dan Tergugat IV tetap tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menunjuk wakilnya untuk hadir dipersidangan, selanjutnya Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara pihak yang hadir, namun proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tergugat I dan Tergugat II keberatan atas denda penalty dan bunga;
- Tergugat I dan Tergugat II akan membayar pokok pinjaman secara mengangsur;
- Tergugat I dan Tergugat II akan mengangsur sampai akhir Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 2001007/KT tanggal 9 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 2001007/KT-Rs tanggal 23 April 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor 2001007/KT-Rs2 tanggal 10 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 atas nama Partiyem selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Peringatan I Nomor 10/BDEWNS/08/2021, tanggal 9 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari asli Surat Peringatan II Nomor 005/BDEWNS/11/2021, tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi dari asli Surat Peringatan III Nomor 095/BDEWNS/III/2022, tanggal 23 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi dari system hystori kredit perhitungan hutang, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi dari asli kwitansi pencairan kredit, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari asli Surat Kesanggupan atas nama Etik Linawati, tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti TI dan II-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3401034807730001, atas nama Etik Linawati, selanjutnya diberi tanda bukti TI dan II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Para Tergugat telah membuat kesepakatan pinjam meminjam uang yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis, dan pembayaran dilakukan secara berangsur, namun dalam angsuran ternyata Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dituangkan dalam kesepakatan maka untuk itu Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa Hakim dalam mempertimbangkan segala sesuatu didalam persidangan dan dituangkan kedalam putusan ini tentunya harus proporsional, obyektif, berdasar fakta hukum dan berdasar pada hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk pada substansi pemeriksaan pokok perkara bahwa dari penelitian dan kajian terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, khususnya alat bukti P-4, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 atas nama Partiyem, didalam bukti surat P-4 tersebut bahwa ditemukan suatu keadaan bahwa Hak Milik Nomor 02090 atas nama Partiyem yang merupakan pihak dalam perkara aquo telah dilekati Hak Tanggungan dengan nomor 01224/2020 dengan peringkat 1, atas nama pemegang Hak Tanggungan adalah PT BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman, dan tidak ditemukan dalam keadaan sudah di Roya, dengan adanya pelekatan Hak Tanggungan yang telah tertulis pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02090, atas hal tersebut dapat diyakini bahwa sertipikat Hak Tanggungan telah terbit, dengan demikian dapat diartikan bahwa kedudukan Hak Milik Nomor 02090 atas nama Partiyem yang telah

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan setiap saat dapat dilakukan parate eksekusi apabila debitur telah melakukan cidera janji, dengan pengertian lain bahwa kedudukan sertipikat Hak Tanggungan memiliki kekuatan eksekutorial;

Menimbang, bahwa jika melihat kedudukan dari PT BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman sebagai pemegang Hak Tanggungan yang merupakan kantor pusat dari PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Wonosari hal tersebut dapat diketahui dari surat kuasa khusus Penggugat serta lampirannya yang menunjukkan kedudukan hukum dari PT BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman, maka dengan demikian dapat dimaknai bahwa Penggugat saat ini yakni PT BPR Bhakti Daya Ekonomi Cabang Wonosari memiliki afiliasi dengan PT BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman, yang mana Penggugat adalah cabang perusahaan dari PT BPR Bhakti Daya Ekonomi di Sleman;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat tidak menguraikan adanya suatu fakta bahwa kedudukan Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 atas nama Partiyem telah dilekati Hak Tanggungan oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini Pengadilan berpendapat adanya pengaburan fakta dan itikad tidak baik atas suatu peristiwa hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat, kenapa dapat dikatakan demikian, karena dalam kegiatan perbankan khususnya tentang kredit kedudukan jaminan menjadi sangat vital hal tersebut sebagaimana dalam analisa pemberian kredit yang didalamnya terdapat unsur 5C (*character, capacity, capital, collateral/Jaminan dan condition*), perlindungan hukum dalam jaminan pelunasan kredit itu sangat dipahami dalam kegiatan perbankan, karena hal tersebut merupakan kegiatan dalam menjaga kesehatan perbankan, maka dengan telah melekatkan Hak Tanggungan suatu jaminan kebendaan terhadap tanah, maka dalam hal ini Penggugat sudah sangat paham atas konsekuensi dan akibat hukum dari Hak Tanggungan itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengapa kedudukan Hak Tanggungan yang telah melekat pada Sertifikat Hak Milik Nomor 02090 atas nama Partiyem menjadi penting untuk dibahas dan dipertimbangkan dalam putusan ini, karena pada hakekatnya setiap gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan adalah suatu sengketa keperdataan yang diharapkan dapat diputuskan guna mengakhiri sengketa yang ada bagi para pihak, dalam perkara ini casu kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya serta terjamin pelunasan hutangnya selanjutnya dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan, maka merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dalam Pasal 14 ayat (3) dengan redaksi "Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah". Maka dengan demikian persoalan hukum yang terjadi apabila Para Tergugat melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah ada, dan dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dengan sendirinya persoalan sengketa yang ada dari kedua belah pihak sudah sangat jelas telah terakomodir penyelesaiannya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu sangatlah berlebihan apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkara *aquo* dilanjutkan pemeriksaan dan melahirkan suatu putusan hukum yang baru oleh Pengadilan akan sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan terhadap Putusan oleh Pengadilan dari suatu gugatan, maka oleh sebab itu dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan yang telah ada, namun diajukan pula gugatan *aquo* ke Pengadilan, Penggugat dipandang tidak menghormati kaedah-kaedah hukum jaminan kebendaan, dan hal tersebut sangat mengganggu akan suatu asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan adanya kepastian hukum yang telah dimiliki oleh Penggugat melalui Hak Tanggungan yang diberikan kepadanya atas perikatan yang terjadi dengan Para Tergugat, guna menghormati kaedah hukum jaminan kebendaan serta kepastian hukum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah selayaknya menurut hukum untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka dalam hal ini terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka dalam hal ini Penggugat dipandang sebagai pihak yang kalah, dan oleh karenanya sudah selayaknya untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Penggugat maupun pihak Para Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno tanggal 10 Mei 2023 dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Bima Adi Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim

Bima Adi Wibowo, S.H.,

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.,

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	750.000,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	50.000,-
5. Biaya penggandaan berkas.....	Rp.	50.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 950.000,-

(Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2023/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)